

KONSEP MASYARAKAT IDEAL DALAM PERSPEKTIF SYAIKH MUHAMMAD AL-MADANI

Al-Faiz Muhammad Rabbany Tarman

mariya07july@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Klaten

Arifah Cahyo Andini Suparmun

arifahchstaimklaten@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Klaten

Aulif Angga Zakariya

aulifanggaz@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Klaten

Abstract

The problem of objectification ultimately becomes a debate when discussing the principles of the ideal society. The focus is on discussing the conception of the ideal society according to Sheikh Muhammad Al-Madani in the book *Al-Mujtama' Al-Mitsali Kama 'Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisaa'* which has been translated into *Ideal Society in the Perspective of Surah An-Nisaa'*. To elaborate on this conception, the author uses the theory of objectification of science according to Kuntowijoyo. Objectification refers to Kuntowijoyo's term in the book *Islam as Science*. For Al-Madani, each letter in the Qur'an has special characteristics. Al-Madani describes the Qur'an as a book of guidance in which there are letters that have distinctive characteristics in encouraging the heart and soul. The Qur'an is a source that has its own analogies, examples, principles and is independent in the perspective he takes in Surah An-Nisa. Surah An-Nisa guarantees that the Islamic social order is ideal, as reflected in the principles and guidelines underlying its formation, the expectations that develop within it, and the laws that it enforces. These important principles are first, equality among people; second, faith and obedience to the shari'a of Allah Swt.; third, justice in law, the implementation of court decisions, and testimony; fourth, social security. Al-Madani's conception of the ideal society in the perspective of surah An-Nisa offers the most prominent among the four points above is the equality between men and women, namely the equality of women's social functions with men. The argument offered by al-Madani is An-Nisa (4): 124. Objectification of science is science and believers for all human beings, not only for believers. As for the conception of the ideal society according to Al-Madani, the four points mentioned above are the objectification of science and act as religious control in the context of a society.

Keywords: *ideal society; an-nisa; equality; Syaikh Muhammad al-Madani*

Abstrak

Bagi Al-Madani, masing-masing surat di dalam al-Qur'an memiliki karakteristik khusus. Al-Qur'an digambarkan Al-Madani sebagai kitab pedoman yang di dalamnya terdapat surat-surat yang memiliki karakteristik yang khas dalam mendorong hati dan jiwa. Termasuk di dalamnya memuat konsep masyarakat ideal dalam Surah An-Nisa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep masyarakat ideal Al-Qur'an dalam perspektif Syekh Muhammad Al-Madani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka untuk membahas konsepsi masyarakat ideal menurut Syekh Muhammad Al-Madani dalam buku *Al-Mujtama' Al-Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisaa'* yang telah diterjemahkan menjadi Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisaa'. Konsepsi masyarakat ideal dalam perspektif surah An-Nisa penawaran Al-Madani yang paling menonjol di antara empat poin di atas adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesamaan fungsi sosial perempuan bersama laki-laki. Argumentasi yang ditawarkan oleh al-Madani adalah An-Nisa (4): 124. Objektifikasi ilmu adalah ilmu dan orang beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja. Adapun konsepsi masyarakat ideal menurut Al-Madani, keempat poin tersebut di atas merupakan objektifikasi ilmu serta berperan sebagai kontrol agama dalam konteks suatu masyarakat.

Kata kunci: *masyarakat ideal; an-nisa; kesetaraan; Syaikh Muhammad al-Madani*

A. Pendahuluan

Problem objektifikasi pada akhirnya menjadi perdebatan jika membincang prinsip-prinsip masyarakat ideal. Jikalau konsepsi mengenai masyarakat ideal telah mapan, mengapa hingga saat ini (khususnya era kontemporer) belum ditemukannya suatu masyarakat ideal. Secara naluri manusia memang membutuhkan terbentuknya masyarakat sehat.¹ Secara tujuan, kebahagiaan merupakan tujuan yang hendak direngkuh oleh masyarakat. Ia merupakan gunung cita-cita yang mesti didaki oleh umat Islam; kebahagiaan di dunia dan akhirat.²

Merujuk kepada tipologi penawaran Ahmad Khalafullah, setidaknya terdapat tiga bentuk masyarakat sejahtera yang dicatat oleh al-Qur'an dan ditegaskan oleh para ulama. Pertama, masyarakat tersebut tidak terdapat di dunia, tetapi hanya terdapat di kehidupan akhirat, sementara dua lainnya terdapat dalam kehidupan dunia. Salah satunya adalah masyarakat yang telah dicanangkan manusia untuk dirinya sendiri, dan yang lain telah dicanangkan oleh Tuhan untuk para hamba-Nya.³

Tipologi pertama ini, cukup penulis pahami bahwa masyarakat tersebut dikenal sebagai surga, tempat yang dijadikan Allah sebagai ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih.⁴ Kedua, Khalafullah mencontohkan bentuk masyarakat ini dalam dunia

¹ Muhammad Ahmad Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal: Tafsir Ayat-Ayat Sosial* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 1.

² Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 31.

³ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 31.

⁴ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 31.

Arab, yakni bentuk masyarakat Arab sebelum al-Qur'an turun. Bentuk masyarakat tersebut dituturkan oleh ayat al-Qur'an misalnya dalam surat Ali Imran (2): 14

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ

Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya pengolok-olok.”

Setidaknya terdapat enam prinsip yang menopang masyarakat tersebut. (1) Wanita cantik yang menenteramkan suami, memuaskan nafsunya, menuntaskan kesenangannya, dan memenuhi kebutuhannya; (2) Anak-anak yang dijadikan sebagai kebanggaan, sandaran hidup yang akan melanjutkan estafet keturunan, dan membuat orang tua selalu dikenang; (3) Kekayaan yang luas, serupa dengan perhiasan dari emas dan perak; (4) Kuda pilihan yang menjadi simbol kekayaan yang megah, nama harum, dan keagungan sepanjang sejarah. (5) Binatang ternak yang dijadikan perhiasan ketika berdiam, berjalan-jalan, dan membawa perbekalan ke negeri-negeri yang tidak dapat ditempuh kembali dengan susah payah; (6) sawah ladang yang dapat memberikan semua bekal yang dibutuhkan.⁵

Adapun tipologi yang ketiga, tentang objektifikasi yang dilakukan seseorang pada suatu masa, sementara fondasi pokoknya ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam bahasa Khalafallah:

“Islam sebagai sistem peradaban hanya menyeru kepada terwujudnya kemashlahatan manusia. Dalam seruannya ia menuntut peningkatan harkat manusia. Adapun tentang perwujudannya, sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Fondasi pokoknya yang ditetapkan al-Qur'an hanya berkisar pada nilai-nilai abadi, yakni kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum. Semua rancangan manusia tentang kebahagiaan pasti tidak jauh dari nilai-nilai ini. Hanya kebenaran dan keadilan yang menjadi benteng diri manusia, agar tidak berlaku zalim dan eksploitatif kepada sesama manusia. Keduanya merupakan pangkal terwujudnya segenap kebaikan dan penghapusan segala kejahatan. Sistem masyarakat yang bersandar pada nilai-nilai semacam ini (kebenaran dan keadilan) senantiasa merupakan sistem yang tinggi dan ideal. Kesalahan yang mengakar pada diri kaum muslim adalah selalu bertutur dengan al-Qur'an tanpa pernah mempraktikkan petunjuk al-Qur'an. Mereka semakin menjauh dari cita-cita jika melenceng dari rel keadilan, menjauhi kebenaran, dan menuhankan nafsu dan syahwat.”⁶

Selanjutnya, pembahasan kali ini akan difokuskan membahas konsepsi masyarakat ideal menurut Syekh Muhammad Al-Madani dalam buku *Al-Mujtama' Al-Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisaa'* yang telah diterjemahkan menjadi *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisaa'*. Lantas, mengapa harus merujuk kepada al-Qur'an dalam menggali konsepsi masyarakat ideal? Setidaknya penulis menggunakan asumsi Khalafullah. Islam merupakan agama yang dianut jutaan manusia. Di antara hak jutaan manusia adalah mengetahui jalan menuju terbentuknya masyarakat sejahtera. Islam juga telah memelopori sebuah eksperimen revolusi. Eksperimen tersebut mereguk kesuksesan, karena Islam berhasil menggerakkan roda kemajuan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang

⁵ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 19-20.

⁶ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 43-44.

pengaruhnya masih terasa hingga kini. Selain itu, asumsi yang lain adalah peran agama bukanlah sebagai hambatan bagi kemajuan, melainkan inspirasi yang perlu terus digali-kembangkan.⁷ Islam sebagai akidah keagamaan diserap dari al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. Itulah yang dipakai oleh kaum muslim generasi awal.⁸

Di antara pemikiran Syekh Muhammad Al-Madani, dalam membahas mengenai ketaatan kepada Rasul dan ketundukan kepada pemimpin. Bagi Al-Madani, melalui ayat tersebut, di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat secara keseluruhan bahwa mereka harus menyerahkan urusan mereka yang prinsipil dan yang erat kaitannya dengan persoalan keamanan dan kekhawatiran masyarakat kepada para pemimpin dan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan mereka karena merekalah yang mengetahui rahasianya dan yang berhak mengambil tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.⁹

Penulis bermaksud menggarisbawahi kata “yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw.” sebagai upaya objektivikasi nilai kandungan al-Qur'an. Penting untuk merevitalisasi nilai kandungan al-Qur'an sebagaimana upaya Nabi saw. dan bangsa Arab. Penulis banyak mengemukakan kata objektivikasi merujuk kepada istilah Kuntowijoyo dalam buku *Islam Sebagai Ilmu*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka untuk membahas konsepsi masyarakat ideal menurut Syekh Muhammad Al-Madani dalam buku *Al-Mujtama' Al-Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisaa'* yang telah diterjemahkan menjadi *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisaa'*. Untuk menguraikan konsepsi tersebut penulis menggunakan teori objektivikasi ilmu menurut Kuntowijoyo. Objektivikasi merujuk kepada istilah Kuntowijoyo dalam buku *Islam Sebagai Ilmu*.

C. Pembahasan

Bagi Al-Madani, masing-masing surat di dalam al-Qur'an memiliki karakteristik khusus. Al-Qur'an digambarkan Al-Madani sebagai kitab pedoman yang di dalamnya terdapat surat-surat yang memiliki karakteristik yang khas dalam mendorong hati dan jiwa. Al-Qur'an merupakan sumber yang memiliki analogi-analogi, contoh-contoh, prinsip tersendiri dan bersifat independen.¹⁰

Sesungguhnya Al-Madani telah memberikan definisinya terkait masyarakat ideal. Masyarakat tersebut dibentuk atau didirikan atas dasar yang ideal, mengikuti hukum dan ketentuan alam yang diturunkan ke alam ini dengan tidak sewenang-wenang, tidak kontradiktif, dan tidak berlawanan.¹¹ Pun dalam perspektif yang ia ambil dalam surat An-Nisa'. Surat An-Nisa' menjamin bahwa tatanan masyarakat Islam itu bersifat ideal, sebagaimana tercermin pada prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang mendasari pembentukannya, harapan yang berkembang di dalamnya, dan hukum-hukum yang diberlakukannya. Surat An-Nisa' memaparkan tatanan masyarakat Islam atas prinsip-prinsip

⁷ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 9-10.

⁸ Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, 13.

⁹ Syekh Muhammad Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 146-147.

¹⁰ Al-Madani, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa*, 26.

¹¹ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 63.

dan asas-asas dengan menyertakan beberapa petunjuk teknisnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut.

Prinsip-prinsip dan asas-asas penting tersebut ialah pertama, persamaan di antara manusia; Kedua, beriman dan taat kepada syari'at Allah Swt.; Ketiga, keadilan dalam hukum, pelaksanaan keputusan pengadilan, dan kesaksian; Keempat, jaminan sosial. Sedangkan petunjuk teknisnya yang dianggap penting ialah mengenai (1) ayat-ayat yang berkenaan dengan peringatan; (2) ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah; (3) ayat-ayat yang berkenaan dengan kabar gembira.¹²

1. Persamaan di antara Manusia

Dalam surah An-Nisa (4): 1 merupakan prinsip persamaan secara sempurna. Melalui ayat tersebut Allah memposisikan manusia pada posisi yang sama, di mana tidak bedanya dari yang lainnya, suatu bangsa tidak ada bedanya dari bangsa yang lainnya, suatu golongan tidak ada bedanya dari golongan yang lainnya, dan suatu keturunan tidak ada bedanya dari keturunan yang lainnya. Keberadaan mereka semua tiada lain hanyalah sebagai makhluk milik Tuhan yang Satu dan mereka diciptakan dari jiwa yang satu. Unsur penciptaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada seorang lelaki saja atau seorang perempuan saja, tetapi ditujukan kepada semua laki-laki dan perempuan yang tersebar di alam ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Di antara pemikiran al-Madani yang menjadi poin penting adalah kesamaan fungsi sosial perempuan bersama laki-laki. “Meskipun pasangannya itu diciptakan dari jiwa yang satu, tetapi tidaklah berarti perempuan hanya sebagai wadah janin, sebagaimana penyair Arab: “Sesungguhnya ibu-ibu manusia itu hanyalah sebagai wadah (janin)”.¹³ Argumentasi yang ditawarkan oleh al-Madani adalah An-Nisa (4): 124: “Barangsiapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” Poin pentingnya bukan dari jenis kelamin, melainkan amal salih yang dikerjakan.

Melalui ayat pertama surah An-Nisa’ ini, konsekuensi logis dari prinsip persamaan ini adalah penghapusan diskriminasi alami yang sudah ada (laki-laki dan perempuan; ras); penghapusan diskriminasi agama dan etnis; penghapusan diskriminasi peran sosial antara kaum lelaki dengan kaum perempuan; penanaman kesadaran pada jiwa orang yang mengatur urusan masyarakat untuk takut kepada Allah; menghidupkan perasaan kasih sayang pada manusia dengan cara memelihara hubungan silaturahmi.¹⁴

Kesamaan fungsi dan sosial bagi perempuan diyakini akan memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat. Kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan

¹² Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 63-64.

¹³ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 75.

¹⁴ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 77.

dipercaya mengakhiri kemiskinan perempuan. Karena kemiskinan perempuan, di antaranya lahir dari budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan tidak mempunyai akses yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, padahal tidak sedikit perempuan menjadi tulang punggung keluarga, termasuk menjadi kepala keluarga.¹⁵

Secara normatif, Islam tidak membedakan manusia secara etnis, bahasa, dan ras. Islam memberikan penghormatan terhadap sesama manusia karena manusia itu berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa.¹⁶ Dengan adanya perbedaan strata sosial dan cara pandang orang dalam memperlakukan sesamanya berdasarkan kelas sosial, maka ketimpangan sosial dan kekerasan tak dapat terelakkan. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan perspektif kesetaraan di lembaga pendidikan dan berbagai sektor. Secara normatif, keutamaan menurut agama diukur dengan amal perbuatan, bukan dengan atribut yang melekat pada manusia. Problem kemudian, bahwa tafsir keagamaan maupun praktik keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni.¹⁷

2. Beriman dan Taat pada Syari'at Allah Swt

Asumsi dasarnya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dari jiwa yang satu, memiliki konsekuensi logis agar taat kepada syari'at-Nya. Dalam An-Nisa' (4): 59-70. "Fungsi syari'at tiada lain untuk memberikan penjelasan, petunjuk, penerangan, perbaikan, dan pencegahan atas penyimpangan dari jalan yang lurus dari hukum Allah (Sunnatullah)".¹⁸

Ayat tersebut dipahami oleh al-Madani ditujukan untuk menetapkan prinsip di atas ketundukan, prinsip pengembalian seluruh syari'at kepada Allah Swt., cara pengembalian kepada-Nya berkenaan dengan apa yang diturunkan, dan pengembalian kepada Rasul-Nya, berkenaan dengan sesuatu yang disampaikan dan dijelaskannya, serta pengembalian kepada ulil amri berkenaan dengan sesuatu yang mereka simpulkan dalam mengaplikasikan nash-nash al-Qur'an, yang didasarkan kepada kaidah dan berpijak kepada berbagai kemashlahatan. Dengan demikian, maka seseorang hanya sebatas menggali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan sebagai pembuat syariat. Dengan ungkapan lain bahwa mereka itu hanya menjelaskan hukum Allah setelah mereka menelitinya pada sumber-sumbernya dan setelah memahaminya, dan bukan menegakkan hukum-hukum yang ada di tengah-tengah mereka.¹⁹

3. Keadilan

Surat an-Nisa' menaruh perhatian yang besar pada persoalan keadilan ini seperti halnya surat-surat al-Qur'an yang lainnya. Hal tersebut bertujuan agar terbentuknya masyarakat Islam yang berlandaskan pada asas keadilan yang ditegakkan secara konsisten dengan tidak melakukan penyimpangan dan pemelintiran kebenaran, dan tidak terpengaruh oleh bujukan hawa nafsu. Semua ajaran Islam sejalan dan sesuai dengan keadilan. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt. berupa hukum muamalat, kaidah-kaidah sosial, norma-norma hubungan di antara kaum mukminin satu sama lainnya, dan antara mereka

¹⁵ Lusia Palulungan, dkk (ed.), *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bhakti, 2020), 44.

¹⁶ M. Amin Nurdin, dkk., *Sosiologi Al-Qur'an: Agama dan Masyarakat dalam Islam* (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 119.

¹⁷ Yuyun Khairun Nisa, "Pentingnya Perspektif Kesetaraan dalam Menangkal Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan" dalam Zahra Amin (ed.), *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Gender* (Tk.: Mubadalah.id, 2023), 199.

¹⁸ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 91.

¹⁹ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 92.

dengan golongan yang lainnya. Semuanya didirikan di atas landasan keadilan dan merealisasikan keadilan serta mengaplikasikan syariat Islam.²⁰

Dalam penjelasannya, Al-Madani mengutip beberapa ayat surah An-Nisa yang memberi asumsi untuk berbuat adil, di antaranya ayat 36 (keadilan akidah)²¹, 10 (keadilan terhadap harta anak yatim)²², 3 (keadilan dalam berpoligami)²³, 11 (keadilan perihal waris)²⁴. Sementara itu, Al-Madani menjelaskan dua ayat yang khusus berbicara keadilan, yakni pada ayat 58 dan 135.

Dalam surah An-Nisa (4): 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Al-Madani menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan asas yang komprehensif dari segala hukum. Pertama, menetapkan kewajiban dalam menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Kata amanat dalam ayat tersebut di atas bersifat umum dan menyeluruh. Seperti seorang anak merupakan amanat bagi orang tuanya, di mana orang tuanya wajib memeliharanya dan melakukan sesuatu yang dapat memberikan kemaslahatan baginya sampai dia mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat dan dirinya. Seorang istri merupakan amanat bagi suaminya, ilmu harta dan perdagangan pun merupakan suatu amanat. Di samping itu, pada ayat di atas tersebut juga menegaskan bahwa hukum itu wajib

²⁰ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 106.

²¹ QS. An-Nisa (4): 36, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

²² QS. An-Nisa (4): 10, “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”

²³ QS. An-Nisa (4): 3, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

²⁴ QS. An-Nisa (4): 11, “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

ditegakkan di atas keadilan, maka hukum merupakan bagian dari amanat, dan menunaikan amanat itu menuntut asas keadilan.²⁵

Dalam surah An-Nisa (4): 135,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَيْنًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

۱۳۵

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tabu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Penegakkan didefinisikan oleh Al-Madani sebagai usaha maksimal dalam membangun dan mendirikan sesuatu, di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja keras, kegigihan, kesungguhan, motivasi yang kuat, semangat yang tinggi, dan berorientasi kepada kesempurnaan dan kebaikan.²⁶ Semua manusia dituntut untuk menepati sifat adil, memiliki kepribadian yang teguh, berusaha keras dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki sifat tersebut dengan menjadi penggerak dan inspiratornya sera menjadikannya sebagai akhir dari tujuan, cita-cita dan keberaniannya yang diusahakannya semaksimal mungkin dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Sehingga, menurut Al-Madani, seorang hakim menjadi penegak kebenaran dan keadilan karena Allah, dan seorang terdakwa pun menjadi penegak kebenaran dan keadilan karena Allah. Demikian juga halnya dengan pengacara, tersangka, petugas dan aparat, di mana semuanya mengabdikan kepada Allah atau menjadi penegak kebenaran dan keadilan karena Allah. Dengan demikian, maka umat memiliki bangunan yang kuat dengan pondasi yang kokoh yang tahan dari serangan, kehancuran, kebinasaan, kezhaliman dan keterlantaran.

Adapun kesaksian yang adil, menurut Al-Madani, berarti menyatakan kebenaran dihadapan seorang hakim sehingga dia dapat menetapkan hukum berdasarkan kesaksian yang adil, dan yang dimaksud menyatakan keadilan dari seorang hakim adalah bertindak adil dalam menetapkan hukum. Para hakim dituntut untuk menjadi saksi-saksi keadilan dalam pengertian menyatakannya, mendukungnya dan menetapkan hukum atas dasar keadilan. Demikian juga halnya dengan masyarakat umum, di mana mereka juga dituntut untuk menjadi saksi-saksi keadilan dalam pengertian bahwa mereka harus menunjukkan keadilan kepada orang yang diberikan kewenangan untuk menetapkan hukum mereka, menjelaskan keadilan di hadapannya, mendukung dalam penegakannya, menerimanya dan tidak melanggarnya.²⁷

Melalui ayat tersebut, melarang mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat melahirkan fanatisme kepada diri dan keberpihakan kepada kaum kerabat yang dapat mendorong terjadinya penyelewengan keadilan dengan meletakkannya bukan tempat yang

²⁵ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 110-111.

²⁶ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 112.

²⁷ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 113-114.

semestinya, dan memberikan kepada terdakwa sesuatu yang bukan haknya. Termasuk juga keadilan sudah semestinya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan kekayaan orang kaya, kefakiran orang fakir, kebencian seorang musuh, dan kecintaan seorang kekasih. Keadilan itu lebih dekat kepada keridhaan Allah dan mendorong kepada ketaatan kepada-Nya.²⁸ Bagi Murtadha Muthahari, penindasan yang diderita oleh manusia terdiri dari dua aspek, pertama, disebabkan oleh lingkungan dan masyarakat, seperti pengasingan penjara atau derita yang disebabkan oleh sentuhan fisik. Kedua, yang menimpa rohani manusia dalam bentuk kejahatan seperti sifat hasad, iri hati, dendam, tamak, rakus, dan lain-lain. Bagi Muthahari, seandainya dalam masyarakat ditegakkan keadilan, manusia akan aman dari kejahatan yang bersifat fisik, karena seseorang tidak akan bisa melanggar hak orang lain.²⁹

4. Jaminan Sosial bersifat universal

Dasar argumentasi Al-Madani dalam sub-bab ini diambil dari ayat 36 sampai 42.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ ٣٦
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ ٣٧
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
٣٨ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٩ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً زِدْنَا عُظُمًا ۚ وَمِنْ لَّدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٤٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ ٤١ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ٤٢

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri; (Yaitu) orang-orang yang kikir, menyuruh orang (lain) berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan; (Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk-buruk teman; Apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka? Allah adalah Maha Mengetahui (keadaan) mereka; Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi (seseorang) walaupun sebesar zarah. Jika (sesuatu yang sebesar zarah) itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya; Bagaimanakah (keadaan manusia kelak pada hari Kiamat) jika Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul (Nabi Muhammad) berharap seandainya

²⁸ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 115.

²⁹ Murtadha Muthahari, *Islam Agama Keadilan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), 35-36.

mereka diratakan dengan tanah (dikubur atau bancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah.

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk membangun dan mendirikan masyarakat di atas dua prinsip, yaitu pertama, menyembah dan mengesakan Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dalam, menghadap dan memohon kepada-Nya, dan tidak melakukan penghalalan dan pengharaman terhadap syariat. Kedua, saling menjamin dan saling menanggung. Dalam sebuah hadis: “Sehingga mereka bagaikan satu tubuh yang apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya terjaga dan turut merasakan sakit.”

Ayat-ayat di atas mengutarakan bentuk jaminan sosial dan kasih sayang yang diperintahkan dengan satu kata yang bersifat umum dan menyeluruh, yaitu kata ihsan (kebaikan) yang dinyatakan, “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu”

Dalam ayat tersebut, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. Al-Madani memahami kalimat tersebut sebagai peringatan bagi masyarakat tentang fenomena keningratan, yaitu munculnya sikap arogansi, keangkuhan dan kesombongan pada manusia. Orang yang membangga-banggakan diri dalam ayat tersebut adalah orang yang sangat angkuh dan bersikap arogan di hadapan manusia lainnya.³⁰

Setelah itu, dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai golongan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka tidak sama dengan golongan orang-orang yang bakhil. Golongan ini suka memberikan dan mendermakan hartanya hanya saja tujuan dari pemberitaan dan pendermaan hartanya itu tiada lain kecuali untuk mendapatkan pujian manusia dan memperoleh popularitas.

Selanjutnya, poin penting yang diambil oleh Al-Madani adalah mengenai ketaatan kepada Rasul dan ketundukan kepada pemimpin. Ayat yang mendasari argumentasinya adalah ayat 80, “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”

Melalui ayat tersebut, di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat secara keseluruhan bahwa mereka harus menyerahkan urusan mereka yang prinsipil dan yang erat kaitannya dengan persoalan keamanan dan kekhawatiran masyarakat kepada para pemimpin dan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan mereka karena merekalah yang mengetahui rahasianya dan yang berhak mengambil tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sejumlah bangsa yang kuat dan masyarakat yang anggotanya didik supaya memiliki sifat-sifat terpuji melaksanakan dan memegang teguh prinsip tersebut di atas. Di antara manifestasinya adalah menyerahkan segala kesulitan dan problem masyarakatnya kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan kenegaraan dan kemasyarakatannya (pemerintah) dan menyerahkan penyelesaian dan penanggulangannya kepada mereka.³¹

³⁰ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 126-127.

³¹ Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 146-147.

Di samping mengenai ketaatan kepada Rasul dan pemimpin, larangan untuk menghindari berita bohong tidak luput dari perhatian Al-Madani. Dalam ayat 83,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۖ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ٨٣

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Al-Madani memahami ayat ini, “mayoritas kalian hendaknya diam dan tidak ikut menanggapi berita bohong yang sengaja disebarkan dan disiarkan oleh mereka. Berita yang bernuansa kejahatan itu sengaja mereka sebar dengan tujuan menciptakan keresahan dan mengusik ketenangan masyarakat.”³²

Maka, jika disimpulkan, konsepsi masyarakat ideal menurut Al-Madani terdapat empat kata kunci, yakni persamaan manusia, taat dan beriman kepada syari’at Allah, keadilan serta jaminan sosial. Selanjutnya, konsepsi-konsepsi tersebut penting untuk didialogkan dengan konsepsi-konsepsi yang lain. Dalam konsepsi masyarakat ideal menurut Khalafullah, misalnya, guna membangun manusia dan peradaban, penting untuk meningkatkan pendidikan akal dan moral pada sebuah masyarakat. Pendidikan akal berguna untuk memahami kebenaran, sedangkan untuk mempersiapkan manusia agar dapat menegakkan kebenaran di muka bumi dan mengaktualkan keadilan di antara manusia, diperlukan pendidikan moral. Pendidikan moral menunjang terwujudnya keadilan dan menghalangi ketergelinciran kepada hawa nafsu, terjerembab dalam kesalahan dan kesesatan atau terperosok dalam kezaliman, kelancangan dan permusuhan.³³

Di Indonesia, kesejahteraan sosial dibahas dalam perundang-undangan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.³⁴ Menurut Ali Nurdin, guna membangun masyarakat ideal, di antara poin pentingnya adalah musyawarah. Tentang pola dan cara bermusyawarah, Al-Qur’an maupun Nabi saw. tidak memberikan petunjuk apalagi rinciannya. Hal ini juga mengukuhkan pandangan bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga al-Qur’an hanya menyinggung secara prinsipil. Ayat-ayat yang menjadi dasar

³² Al-Madani, *Masyarakat Ideal*, 147.

³³ Kedua bekal pendidikan tersebut saling berkaitan. Jika tidak ada salah satunya, jiwa manusia akan sakit; sakit secara akal atau sakit secara moral. Keseimbangan antara keduanya membuat manusia berhak memperoleh makna hikmah. (QS. Al-Baqarah [2]: 269), Muhammad Ahmad Khalafullah, *Masyarakat Muslim Ideal*, hlm. 179-180.

³⁴ Santoso Tri Raharjo (ed.), *Isu-Isu Kontemporer: Bidang Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial* (Sumedang: Unpad Press, 2015), 271.

bermusyawarah misalnya dalam QS. al-Baqarah (2): 223; QS. ali-Imran (3): 159; QS. al-Syura (42): 38.

Fazlur Rahman menyatakan sebagaimana dikutip oleh Ali Nurdin, bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntunan Al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntunan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih jauh, Rahman menjelaskan bahwa musyawarah kemudian diperluas oleh al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.³⁵

Adapun Rasyid Ridha sebagaimana juga dikutip oleh Ali Nurdin, pada intinya, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada umat ini kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan terpandang yang dipercaya, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat.³⁶ Penulis menggarisbawahi kalimat terakhir, "orang-orang yang cakap dan terpandang yang dipercaya, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat" meniscayakan kebutuhan masyarakat terhadap figur pemimpin sebagaimana dibahas oleh Al-Madani di atas.

Adapun menurut Nasaruddin Umar, prinsip pluralisme agama tidak bisa tidak dalam upaya membangun masyarakat ideal. Obsesi masyarakat ideal adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Masyarakat ideal sebagai sarana pencerahan (*enlightment*) tidak dapat dilepaskan dari wacana sekularisasi, karena di dalamnya dibicarakan berbagai elemen yang perlu mendapatkan ruang dan fungsi. Sekularisasi yang dimaksud menyangkut pembagian wilayah. Agama harus memberikan ruang pada hal-hal yang bersifat profan dalam masyarakat, tetapi tetap merujuk dan bersandar pada nilai-nilai agama.³⁷

Konsepsi masyarakat ideal dalam perspektif surah An-Nisa penawaran Al-Madani yang paling menonjol di antara empat poin di atas adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesamaan fungsi sosial perempuan bersama laki-laki. Argumentasi yang ditawarkan oleh al-Madani adalah An-Nisa (4): 124: "Barangsiapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." Poin pentingnya bukan dari jenis kelamin, melainkan amal salih yang dikerjakan.

Tentu banyak sekali pemikiran-pemikiran ulama-cendekiawan mengenai konsepsi masyarakat ideal. Penulis meyakini, dengan mengemukakan ragam pemikiran pembandingan justru akan semakin menegaskan idealitas yang semakin utopis. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan gagasan Kuntowijoyo dalam bukunya *Islam Sebagai Ilmu* mengenai metodologi pengilmuan Islam yang di dalamnya mencakup objektifikasi yang digunakan untuk memahami konsepsi-konsepsi masyarakat ideal di atas. Sebelum membahas mengenai objektifikasi, perlu kiranya membahas mengenai perbedaan alur pertumbuhan ilmu sekular dan integralistik.

³⁵ Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), 230.

³⁶ Ali Nurdin, *Quranic Society*, 241.

³⁷ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman* (Jakarta: Gramedia, 2014), 125.

Alur pertumbuhan ilmu-ilmu sekular bermula dari filsafat; antroposentrisme; diferensiasi; ilmu sekular. Filsafat tempat berangkat ilmu-ilmu sekular adalah modernisme dalam filsafat. Filsafat rasionalisme yang muncul pada abad ke-15/16 menolak teosentrisme Abad tengah. Rasio (pikiran) manusia diagungkan dan wahyu Tuhan dinistakan. Sumber kebenaran adalah pikiran, bukan wahyu Tuhan. Tuhan masih diakui keberadaannya; tetapi Tuhan yang lumpuh, tidak berkuasa, tidak membuat hukum-hukum. Antroposentrisme, dalam rasionalisme manusia menempati kedudukan yang tinggi. Manusia menjadi pusat kebenaran, etika, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Manusia adalah pencipta, pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia sendiri. Diferensiasi, waktu manusia menganggap bahwa dirinya menjadi pusat, terjadilah diferensiasi (pemisahan). Etika, kebijaksanaan, dan pengetahuan tidak lagi berdasar wahyu Tuhan. Karena itu, kegiatan ekonomi, politik, hukum, dan ilmu harus dipisahkan dari agama. Kebenaran ilmu terletak dalam ilmu itu sendiri, yaitu korespondensi dan koherensi di dalam ilmu, antara bagian-bagian keilmuan dengan seluruh bangunan ilmu. Ilmu harus objektif, tidak ada campur tangan etika, moral, dan kepentingan lain. Dulu pada Abad Tengah ilmu hanya berposisi sebagai pendukung wahyu, kemudian dalam filsafat modern ilmu menjadi otonom. Filsafat dan filsafat ilmu mendapat bentuknya yang konkret dalam ilmu. Konkretisasi itu berjalan sesuai persis dengan semangat filsafat dan filsafat ilmunya.

Sementara ilmu sekular, mengaku diri sebagai objektif, value free, bebas dari kepentingan lainnya. Tetapi ternyata bahwa ilmu telah melampaui dirinya sendiri. Ilmu yang semula adalah ciptaan manusia telah menjadi penguasa atas manusia. Ilmu menggantikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan.³⁸

Adapun ilmu-ilmu integralistik, alurnya adalah agama; teo-antroposentrisme; dediferensiasi; ilmu integralistik. Agama, al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan-lingkungan. Kitab diturunkan itu merupakan petunjuk etika, kebijaksanaan, dan dapat menjadi setidaknya Grand Theory (e. g., sistem ekonomi). Teo-antroposentrisme, agama memang mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber pengetahuan itu dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia, dengan kata lain teoantroposentrisme. Dediferensiasi, rujuk kembali. Diferensiasi menghendaki pemisahan antara agama dan sektor kehidupan lain, maka dediferensiasi ialah penyatuan kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk agama dan ilmu.

Agama menjadi penting lantaran menyediakan tolok ukur kebenaran ilmu (benar, salah), bagaimana ilmu diproduksi (baik, buruk), dan tujuan-tujuan ilmu (manfaat, merugikan). Ilmu yang lahir dari induk agama harus menjadi ilmu yang objektif. Artinya, suatu ilmu tidak dirasakan oleh pemeluk lain, non-agama, dan anti-agama sebagai norma, tapi gejala keilmuan yang objektif semata. Ilmu yang berlatar agama adalah ilmu yang objektif. Maka objektifikasi ilmu adalah ilmu dan orang beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja. Contoh objektifikasi: akupunktur (tanpa harus percaya konsep Yin-Yang Taoisme), yoga (tanpa harus percaya Hinduisme), sengatan lebah (tanpa harus percaya kepada al-Qur'an yang memuji lebah), herbal medicine (tanpa harus percaya kepada Hinduisme Bali); perbankan syariah (tanpa harus meyakini etika Islam tentang Ekonomi).

³⁸ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 51-52.

Produk keilmuan harus bermanfaat untuk manusia seluruhnya. Adapun ilmu integralistik, ilmu yang menyatukan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia tidak akan mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (asketisme).³⁹

Kontrol agama menjadi penting, sebab bila tidak, maka akan didapatkan ekonomi lepas dari agama, politik lepas dari agama, seni lepas dari agama, pendidikan lepas dari agama, ilmu lepas dari agama, dan seterusnya. Umat Islam dituntut untuk berperilaku objektif secara aktif. Islam adalah rahmat untuk semesta alam (rahmatan lil ‘alamin; QS. Al-Anbiya [21]: 107 dalam arti Islam diturunkan sebagai rahmat kepada siapa pun, tanpa memandang agama, warna kulit, budaya, dan sebagainya. Supaya Islam dapat benar-benar dirasakan sebagai rahmat yang adil kepada siapa pun, objektifikasi Islam kiranya perlu diketahui secara luas.⁴⁰

Misalnya zakat timbul setelah ada keyakinan tentang perlunya harta dibersihkan, sebagian harta itu bukan milik orang yang mendapatkan, rezeki harus dinafkahkan. Objektifikasi adalah konkretisasi dari keyakinan internal. Suatu perbuatan disebut objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan, bila tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal. Objektifikasi juga dapat dilakukan oleh orang non-Islam, asal perbuatan itu dirasakan oleh orang Islam sebagai sesuatu yang objektif, sementara orang non-Islam dipersilakan menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan. Misalnya, ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin dapat diobjektifkan, dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal).⁴¹

Ungkapan “menghukumi dengan hukum Allah” itu juga harus diobjektifkan dalam sejumlah perundangan, peraturan, peraturan pemerintah, juklak, juknis. Jadi tidak berlaku begitu saja. Umat Islam menghendaki objektivisme. Umat Islam sering dianggap hanya peka terhadap isu-isu abstrak, seperti akhlak, tapi tidak peka terhadap isu-isu konkret yang menyangkut kepentingan wong cilik, seperti kemiskinan dan kesenjangan.⁴²

Maka dalam konsepsi masyarakat ideal menurut Al-Madani, keempat poin baik persamaan manusia, taat kepada syariat Allah, keadilan serta jaminan sosial merupakan kontrol agama bagi rumusan-rumusan yang ditarik dari prinsip tersebut sesuai dengan konteks suatu masyarakat.

D. Kesimpulan

Problem objektifikasi pada akhirnya menjadi perdebatan jika membincang prinsip-prinsip masyarakat ideal. difokuskan membahas konsepsi masyarakat ideal menurut Syekh Muhammad Al-Madani dalam buku *Al-Mujtama’ Al-Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisaa’* yang telah diterjemahkan menjadi *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisaa’*. Untuk menguraikan konsepsi tersebut penulis menggunakan teori objektifikasi ilmu menurut Kuntowijoyo. Objektifikasi merujuk kepada istilah Kuntowijoyo dalam buku *Islam Sebagai Ilmu*.

Bagi Al-Madani, masing-masing surat di dalam al-Qur’an memiliki karakteristik khusus. Al-Qur’an digambarkan Al-Madani sebagai kitab pedoman yang di dalamnya terdapat surat-surat yang memiliki karakteristik yang khas dalam mendorong hati dan jiwa.

³⁹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, 55.

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, 61.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, 62-63.

⁴² Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, 65.

Al-Qur'an merupakan sumber yang memiliki analogi-analogi, contoh-contoh, prinsip tersendiri dan bersifat independen. dalam perspektif yang ia ambil dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa menjamin bahwa tatanan masyarakat Islam itu bersifat ideal, sebagaimana tercermin pada prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang mendasari pembentukannya, harapan yang berkembang di dalamnya, dan hukum-hukum yang diberlakukannya.

Prinsip-prinsip dan asas-asas penting tersebut ialah pertama, persamaan di antara manusia; Kedua, beriman dan taat kepada syari'at Allah Swt.; Ketiga, keadilan dalam hukum, pelaksanaan keputusan pengadilan, dan kesaksian; Keempat, jaminan sosial. Sedangkan petunjuk teknisnya yang dianggap penting ialah mengenai (1) ayat-ayat yang berkenaan dengan peringatan; (2) ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah; (3) ayat-ayat yang berkenaan dengan kabar gembira. Konsepsi masyarakat ideal dalam perspektif surah An-Nisa penawaran Al-Madani yang paling menonjol di antara empat poin di atas adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesamaan fungsi sosial perempuan bersama laki-laki. Argumentasi yang ditawarkan oleh al-Madani adalah An-Nisa (4): 124.

Objektifikasi ilmu adalah ilmu dan orang beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja. Sementara konsepsi masyarakat ideal menurut Al-Madani, keempat poin baik persamaan manusia, taat kepada syariat Allah, keadilan serta jaminan sosial merupakan kontrol agama bagi rumusan-rumusan yang ditarik dari prinsip tersebut sesuai dengan konteks suatu masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Madani, Syekh Muhammad. *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Amin (ed.), Zahra. *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Gender*. Tk.: Mubadalah.id, 2023.
- Khalafullah, Muhammad Ahmad. *Masyarakat Muslim Ideal: Tafsir Ayat-Ayat Sosial*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mutahhari, Murtadha. *Islam Agama Keadilan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988.
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Nurdin, dkk., M. Amin. *Sosiologi Al-Qur'an: Agama dan Masyarakat dalam Islam*. Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Palulungan, dkk (ed.), Lusia. *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bhakti, 2020.
- Raharjo (ed.), Santoso Tri. *Isu-Isu Kontemporer: Bidang Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial*. Sumedang: Unpad Press, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: Gramedia, 2014.